



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan perubahan terhadap keanggotaan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

2. Tim Kerja, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan pimpinan;

- 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
 - 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
 - a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan

- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya perlu memperhatikan:

- a. membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
- b. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- c. melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- d. membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
- f. membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, Hukum,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1.	AMI IMRON TAMAMI	Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya	PENGARAH
2.	ADE ABDULLAH SIDIQ	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	PENGARAH
3.	CECEP HAMZAH PANSURI	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	PENGARAH
4.	INTAN PARAMITHA SUTISWA	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	PENGARAH
5.	YUGASTIANA AINULYAQIN	Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya	PENGARAH
2. TIM KERJA			
1.	RAHADIAN WIGUNA	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya	KETUA
a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	RANI MEGASARI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	AGUNG ADHISETIONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	RICKY ROMANZAH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
b. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	RICKY ROMANZAH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	ADRIANNE FARIDA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	RESA RIZA DWI PUTRA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4.	KOSWARA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	EUIS RISMA NURSIDA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	PRATONDO WAHYU SASONO	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	LUSI IRMAYANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	WARIS SETIANA	Arsiparis Terampil	Anggota
9.	AGUS FATUROHMAN	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
10.	RONI SUSWANDY	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	RANI MEGASARI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan	Koordinator merangkap Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Masyarakat dan SDM	
2.	CEPI CAHAYA	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
3.	YUDI KRISBIANTO	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
d. TIM PENGUAT AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	AGUNG ADHISETIONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	DEDE SUHERLAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	ARIEF RACHMAN HAKIM	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	EMPEP RIDWAN	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	ARI ARDIANA	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
e. TIM PENGUAT PENGAWASAN			
1.	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	MUHAMMAD PUTRA SYAH	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	ANINDA ZORAYA PUTRI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4.	TRISA FITRI WIDIAWATY	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
5.	NAIMILLAH FIRDAUS	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
f. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AGUNG ADHISETIONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	DEDE SUHERLAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3.	ARIEF RACHMAN HAKIM	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	EMPEP RIDWAN	Operator Layanan Operasional	Anggota
5.	ARI ARDIANA	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
3. TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
2.	RANI MEGASARI	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	AGUNG ADHISETIONO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	RICKY ROMANZAH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Elga Dirgantara Agustian